



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN BARU**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 001/1.14/31.75.01.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KEMUNING Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pisangan Baru dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KEMUNING

Alamat : Jl. Pisangan Baru No. 6 RT 001 RW 013
Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Rachmatul Umma

Pimpinan Yayasan : Rachmatul Umma

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
PTSP Kelurahan Pisangan Baru,



AZMINULAH AL RIDHA
NIP. 196502222010011031

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.